



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, disebutkan pada intinya dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tambahan Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 19. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 /MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisa yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan Produk Tembakau.
11. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
18. Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. KTR;
- c. hak, larangan dan kewajiban;
- d. tempat khusus untuk merokok;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi administrasi;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan lain-lain; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka :
 - a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;

- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB IV

KTR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) KTR antara lain meliputi fasilitas :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai KTR.

Pasal 5

Langkah-langkah pengembangan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. konsolidasi Lintas Program dan Lintas Sektor guna menyamakan persepsi, merumuskan kegiatan dan menentukan peran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- b. sosialisasi rencana penetapan KTR;
- c. peluncuran penetapan KTR dengan menyiapkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis;
- d. sosialisasi pasca peluncuran penetapan KTR; dan
- e. evaluasi penilaian atas pelaksanaan KTR dengan melakukan pemantauan kepatuhan dan penegakan hukum.

Pasal 6

Pimpinan, pemilik dan/atau penanggung jawab fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengembangkan KTR melalui :

- a. analisis situasi;
- b. pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR;
- c. membuat kebijakan KTR;
- d. menyiapkan infrastruktur KTR;
- e. sosialisasi penerapan KTR;
- f. penerapan KTR;
- g. pengawasan dan penegakan hukum; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Analisis Situasi

Pasal 7

- (1) Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib dilakukan melalui pengkajian ulang tentang ada tidaknya kebijakan KTR dan bagaimana sikap serta perilaku sasaran terhadap kebijakan KTR.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar membuat kebijakan terkait pengembangan KTR.

Bagian Ketiga

Pembentukan Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan KTR

Pasal 8

- (1) Pembentukan Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mewakili perokok dan bukan perokok untuk :
 - a. menyampaikan maksud, tujuan dan manfaat KTR;
 - b. membahas rencana kebijakan dan meminta masukan pemberlakuan KTR;
 - c. menetapkan penanggungjawab KTR dan mekanisme pengawasannya; dan
 - d. membahas cara sosialisasi yang efektif.
- (2) Hasil pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar membentuk Komite atau Kelompok Kerja penyusun kebijakan KTR.

Bagian Keempat

Membuat Kebijakan KTR

Pasal 9

Komite atau Kelompok Kerja penyusun kebijakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas membuat kebijakan yang jelas yang memuat tujuan KTR dan cara pelaksanaannya.

Bagian Kelima

Menyiapkan Infrastruktur KTR

Pasal 10

Menyiapkan infrastruktur KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan antara lain dengan :

- a. membuat surat keputusan tentang penanggung jawab dan pengawas KTR;
- b. membuat instrumen pengawas KTR;
- c. membuat materi sosialisasi penerapan KTR;
- d. membuat dan menempatkan larangan merokok di KTR;
- e. menyiapkan mekanisme dan saluran penyampaian pesan KTR bagi masyarakat melalui poster, stiker larangan merokok, pengumuman melalui pengeras suara;
- f. melakukan pelatihan bagi pengawas KTR; dan

- g. melakukan pelatihan bagi perokok tentang cara berhenti merokok.

Bagian Keenam
Sosialisasi Penerapan KTR

Pasal 11

Sosialisasi Penerapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu :

- a. sosialisasi penerapan KTR di lingkungan internal sasaran; dan
- b. sosialisasi tentang tugas dan tanggungjawab pengawas dalam pelaksanaan KTR.

Bagian Ketujuh
Penerapan KTR

Pasal 12

Penerapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan cara :

- a. penyampaian pesan KTR kepada pengunjung melalui poster, pengeras suara dan lain sebagainya;
- b. penyediaan tempat bertanya; dan
- c. pelaksanaan pengawasan KTR.

Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pasal 13

Pengawasan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dengan cara :

- a. pengawas KTR mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawas KTR melaporkan hasil pengawasannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Kesembilan
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan dengan cara :

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang kebijakan yang telah dilakukan;
- b. meminta pendapat komite dan melakukan kajian terhadap masalah-masalah yang ditemukan; dan
- c. memutuskan apakah perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan KTR.

BAB V

HAK, LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok.
- (2) Setiap orang, dan/atau lembaga dilarang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di lingkungan KTR.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 17

Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR berkewajiban untuk :

- a. menyediakan tempat khusus untuk merokok yang merupakan tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok; dan
- c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan untuk tempat ibadah, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain dan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VI

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 18

- (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

- b. terpisah dari gedung / tempat / ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (2) Tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi dengan data dan informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, Kelompok, Badan Hukum, Badan Usaha dan Lembaga atau Organisasi yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 20

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilaksanakan melalui :

- a. pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/ atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan produk tembakau bagi kesehatan;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- d. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan KTR;
- e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan KTR; dan
- f. partisipasi secara aktif dalam menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
- a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;

- d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
- e. pemberian penghargaan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan / atau Lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. rekomendasi penarikan produk tembakau; dan/atau
 - d. penghentian sementara kegiatan;
- (2) Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. publikasi secara terbuka atas pelanggaran melalui media massa;
 - c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal teguran tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Rekomendasi penarikan produk tembakau dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan apabila tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rekomendasi penarikan produk tembakau dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal teguran tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk;
- (2) Publikasi secara terbuka atas pelanggaran melalui media masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan apabila

tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penghentian sementara kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk .

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Penetapan KTR dan penyediaan tempat khusus untuk merokok dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10-02-2016

Pj. BUPATI SEMARANG,

ttd

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11-02-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM.

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan maka penurunan kualitas udara akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga mutu/kualitasnya harus selalu dijaga. Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara.

Pencemaran udara yang salah satunya ditimbulkan dari asap rokok menjadi permasalahan serius ketika dipahami bahwa rokok tidak saja berdampak buruk pada kesehatan perokok tetapi juga mengkontaminasi orang-orang disekelilingnya. Hasil dari berbagai penelitian tentang bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kesehatan telah banyak diekspos namun sejauh ini belum banyak direspon oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Semarang berusaha dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat pada umumnya dan kebiasaan merokok pada khususnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, disebutkan pada intinya dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menyusun Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan terwujud suatu kebijakan yang mengendalikan penggunaan rokok agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Penyusunan Peraturan Daerah ini kebijakan tidak secara mutlak melarang penggunaan rokok tetapi berupa pembatasan merokok di kawasan-kawasan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Contoh tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, adalah pusat perbelanjaan, mal, pasar serba ada, hotel, terminal bus, stasiun, halte.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Peluncuran penetapan KTR dilakukan oleh pejabat tinggi atau pimpinan wilayah yang dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap pemberlakuan KTR .

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Sasaran Sosialisasi penerapan KTR di :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan, adalah karyawan / pasien / pengunjung;
- b. tempat proses belajar mengajar, adalah karyawan / guru / dosen / siswa, sesuai dengan tingkatan proses belajar mengajar dimaksud;
- c. tempat anak bermain, adalah pengelola dan pengunjung ;
- d. tempat ibadah adalah pengelola dan jemaah ;
- e. angkutan umum adalah penumpang, supir, kernet ;
- f. tempat kerja adalah pimpinan / manajer dan karyawan ; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, adalah karyawan / pengunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok adalah tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4